

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya suatu negara akan mempengaruhi teknologi yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya. Masyarakat akan cenderung mencari teknologi yang lebih baik dari sebelumnya untuk dapat mempercepat pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi baru atau penggantian pemakaian teknologi informasi baru dapat mengubah perilaku individu dalam organisasi. Perubahan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena tanpa adanya perubahan, maka tidak akan ada perbaikan.

Pemerintah juga menggunakan teknologi informasi untuk memperbaiki penerimaan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2011:315). Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Perubahan dari faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik ini dilandasi karena adanya individu yang tidak bertanggungjawab yang membuat faktur pajak fiktif.

Pada 2010-2012 nilai faktur pajak fiktif mencapai Rp 100.000.000.000,00 dan pada 2013-2014 nilai faktur pajak fiktif meningkat mencapai Rp 150.600.000.000,00 (Minggu Pertama Satgas Faktur Pajak Fiktif Kanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp 5,9 M, 2015). Pemerintah berupaya mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dengan membuat peraturan-peraturan baru. Pemerintah menetapkan untuk mengganti faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik. Dasar hukum dari faktur pajak elektronik adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 151/PMK.03/2013, KEP-136/PJ/2014, peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-16/PJ/2014, dan PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-24/PJ/2012. Pemberlakuan faktur pajak elektronik secara bertahap ini ditetapkan di dalam KEP-136/PJ/2014. Pada tahap pertama penggunaan faktur pajak elektronik akan diimplementasikan pada bulan Juli 2014 untuk 45 pengusaha kena pajak tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan di KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta khusus, dan KPP Madya di Jakarta ditambah satu pengusaha kena pajak pada bulan November 2014. Sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan kepada 45 pengusaha kena pajak, terlebih dulu dilakukan uji coba aplikasi faktur pajak elektronik pada bulan November dan Desember 2013 oleh satu pengusaha kena pajak untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan cara melakukan *testing* aplikasi faktur pajak elektronik kemudian memberikan penilaian dan masukan. Kegiatan

ini akan dilanjutkan dengan *pilot project* aplikasi faktur pajak elektronik pada bulan Januari sampai Juni 2014 oleh 5 pengusaha kena pajak untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahap ini, lima sampel pengusaha kena pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak sudah menggunakan aplikasi faktur pajak elektronik dengan infrastruktur yang sebenarnya dan dapat terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Tahap kedua dilakukan pada 1 Juli 2015 yang diberlakukan kepada seluruh pengusaha kena pajak di pulau Jawa dan Bali. Tahap terakhir dilakukan pada 1 Juli 2016 yang diberlakukan untuk semua pengusaha kena pajak di Indonesia.

Beberapa penelitian mengenai penerapan teknologi informasi di bidang perpajakan telah dilakukan. Lingga (2012) meneliti pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. Efisiensi pemrosesan data perpajakan dipengaruhi oleh penerapan e-SPT sebesar 36,4%, sisanya 63,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Laihad (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penggunaan *e-filling* wajib pajak di kota Bandung. Penelitian ini bertujuan menguji pengaplikasian TAM pada *e-filling*. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kegunaan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* dan persepsi kemudahan secara signifikan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling*, tetapi sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

penggunaan *e-filling*. Ciptaningsih (2013) menghasilkan sebuah model penelitian dari kajian pustaka mengenai determinan determinan kesuksesan implementasi aplikasi e-faktur pajak. Model ini menggunakan variabel persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, adil dan terpercaya, norma, sikap, dan niat perilaku untuk mengukur keberhasilan program e-faktur pajak. Kesimpulan dari kajian pustaka yang dilakukan Ciptaningsih (2013) adalah pengembangan aplikasi perpajakan melibatkan isu keprilakuan dan dalam mengembangkan sistem baru maka Direktorat Jenderal Pajak perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem tersebut, sehingga ketika antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak telah mengatasi masalah yang muncul dalam tahapan implementasi aplikasi e-faktur seharusnya tujuan yang diharapkan oleh fiskus (Direktorat Jenderal Pajak) dapat tercapai.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian dengan menjabarkan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada perusahaan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dilakukan di PT Supra Aluminium Industri sebagai objek penelitian. PT Supra Aluminium Industri perusahaan yang bergerak di bidang *aluminium foil* yang berlokasi di Pandaan-Pasuruan. Perusahaan ini melakukan

pembelian bahan mentah aluminium secara impor dan memprosesnya di pabrik perusahaan yang berada di Pandaan, kemudian dijual di dalam negeri. Berdasarkan KEP-136/PJ/2014 PT Supra Aluminium Industri sebagai pengusaha kena pajak wajib menerapkan faktur pajak elektronik pada Juli 2015. Perusahaan membuat *aluminium foil* berdasarkan permintaan dari pelanggan. Proses produksi hanya dilakukan sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Pelanggan dapat melakukan permintaan pesanan dengan berbagai ukuran. Karena ukuran yang beraneka ragam maka ketebalan, berat dan harga yang ditetapkan untuk setiap pelanggan PT Supra Aluminium Industri berbeda-beda. Permasalahan terkait penerapan faktur pajak elektronik di PT Supra Aluminium Industri adalah sebelum menggunakan faktur pajak elektronik, saat ada permintaan pesanan dari pelanggan maka staf bagian gudang PT Supra Aluminium Industri membuat surat jalan dan staf pajak membuat *invoice* kemudian setelah *invoice* jadi maka dengan aplikasi yang dimiliki perusahaan dapat langsung membuat faktur pajak keluaran, tetapi setelah adanya penerapan faktur pajak elektronik maka setelah surat jalan dan *invoice* selesai dibuat staf pajak PT Supra Aluminium Industri harus melakukan input data transaksi berdasarkan surat jalan dan *invoice* untuk dapat membuat faktur pajak berbentuk elektronik, dan ini menambah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah faktur pajak berbentuk elektronik. Faktur pajak elektronik mengharuskan perusahaan membuat rekam barang atau jasa baru untuk setiap jenis barang yang

dijual kepada pelanggan, hal ini menjadi permasalahan di PT Supra Aluminium Industri karena *aluminium foil* yang dijual tidaklah sama untuk setiap pelanggan karena aluminium yang diproduksi dilakukan berdasarkan permintaan dan setiap pelanggan mempunyai permintaan dengan berat dan ketebalan aluminium yang berbeda-beda sehingga staf pajak PT Supra Aluminium Industri lebih sering melakukan rekam barang baru untuk membuat faktur pajak elektronik. Sebelum penerapan faktur pajak elektronik apabila ada penggantian atau pembatalan faktur pajak barang maka staf pajak mengganti data *invoice* di komputer perusahaan kemudian segera dapat dibuat faktur pajaknya dengan aplikasi milik perusahaan, tetapi setelah pemberlakuan faktur pajak elektronik staf pajak PT Supra Aluminium Industri harus *login* ke aplikasi faktur pajak elektronik untuk melakukan penggantian atau pembatalan faktur pajak dari faktur pajak normal yang sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu dan telah di *upload* sebelumnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan yang terjadi terkait pembuatan faktur pajak pada perusahaan sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik dengan menggunakan model *Technology Acceptance Model* (TAM).

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana perubahan yang terjadi terkait pembuatan faktur pajak sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik?

1.3. Tujuan Penelitian

Menjelaskan perubahan yang terjadi terkait pembuatan faktur pajak sebelum dan sesudah penerapan faktur pajak elektronik.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan penerapan aplikasi faktur pajak elektronik di suatu perusahaan.

2. Manfaat Praktik

Bagi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui penerapan aplikasi faktur pajak elektronik pada perusahaan sehingga dapat melakukan perbaikan secara

kontinu. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah dapat merancang tindakan yang dapat memperbaiki dan memperluas penerapan teknologi informasi di bidang perpajakan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berdasarkan sistematika penulisan pedoman tugas akhir skripsi, yang terdiri dari:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pengantar dalam pembuatan penelitian sebelum memasuki bab-bab berikutnya yang mengurai secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teoritis, dan kerangka berpikir yang berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian yang digunakan, jenis-jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan mengemukakan pembahasan dan solusinya.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Di bagian akhir bab ini merupakan bagian uraian penutup di tugas akhir skripsi, yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang membangun untuk diterapkan di perusahaan.